

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TEKNOLOGI MODERN

M. Miswar Zarah¹, Abdul Qadir Gassing², Kurniati³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

¹miswar150zarah@gmail.com, ²qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT; Facing the world with all its forms of development, Muslims are required to be adaptive and selective towards all forms of changes and developments occurring in the world. This attitude must be in accordance with Islamic law because development if it is not based on norms and values will lead people to error. This article discusses the development of modern world technology and the way Islam views and utilizes modern technology. This research uses a literature review method with data sources from journals, books and other writings that are relevant to the topic of discussion. The approach used in this research is the *maslahah mursalah* approach. The result is that although Muslims are divided into several groups in viewing technology, Islam does not reject the presence of technology and uses it if the use of technology is beneficial for life and beneficial for religion. Some of the uses of technology in Islam are digital Al-Qur'an, digital zakat, e-court, and preaching via the internet/social media.

Keywords: Technology, Modern, Islamic Law.

ABSTRAK; Menghadapi dunia dengan segala bentuk perkembangannya, Umat Islam dituntut adaptif dan selektif terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia. Sikap tersebut harus sesuai dengan syariat Islam sebab perkembangan jika tidak dilandasi norma dan nilai akan menggiring manusia pada kesesatan. Tulisan ini membahas tentang perkembangan teknologi modern dunia dan cara Islam memandang serta memanfaatkan teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber data jurnal, buku, dan tulisan lain yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maslahah mursalah*. Hasilnya walaupun umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok dalam memandang teknologi, tetapi Islam tidak menolak hadirnya teknologi dan menggunakannya jika penggunaan teknologi bermanfaat bagi kehidupan dan bermanfaat bagi agama. Beberapa penggunaan teknologi dalam Islam yaitu al-Qur'an digital, zakat digital, e-court, dan berdakwah melalui internet/media sosial.

Kata Kunci: Teknologi, Modern, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Zaman senantiasa melaju dengan pesat bagaikan roda yang berputar terus menerus tanpa henti-hentinya. Dalam perputaran itu, selalu terjadi perubahan (change) sebagai konsekuensi dari arus perkembangan pemikiran manusia dalam rangka mencari cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan menuju kepada perkembangan (modern), banyak menimbulkan persoalan baru, terutama karena bias dari kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan modern tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan, baik secara struktural maupun kultural.¹ Sarjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan yang disebabkan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.²

Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya manusia ingin keluar dari masalah ingin hidup lebih baik, aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena manusia menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya³ Teknologi kini semakin berkembang pesat, khususnya di bidang komunikasi. Dalam penyampaian dan akses informasi semakin tidak terpengaruh oleh batas ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di belahan bumi lain, pada saat yang bersamaan bisa disaksikan atau diketahui. Selanjutnya kemajuan teknologi sangat berkontribusi pada efisiensi ruang dan waktu. Sehingga saat ini dinamakan dengan era komunikasi.⁴ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, yang kini dipimpin oleh peradaban barat satu abad terakhir ini, mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material (fisikal) yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern membuat

¹Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, Nurrohmah Syarif, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara eksistensi dan Relevansi," *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 129

²Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1999), h. 23.

³Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 34

⁴Mirdina Ayanah, dkk, "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2023, h. 172

orang lalu mengagumi dan meniru- niru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya.⁵

Manusia senantiasa harus dinamis dan berkembang selama tidak keluar dari rambu-rambu syariat Islam. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaanya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai *khalifatullah* di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Fenomena modern yang terjadi di awal milenium ketiga ini populer dengan sebutan globalisasi. Sebagai akibatnya, media ini, khususnya televisi, dapat dijadikan alat yang sangat ampuh di tangan sekelompok orang atau golongan untuk menanamkan moral atau, sebaliknya, merusak nilai-nilai moral, untuk mempengaruhi atau mengontrol pola pikir seseorang oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap media tersebut. Persoalan sebenarnya terletak pada mereka yang menguasai komunikasi global tersebut memiliki perbedaan perspektif yang ekstrim dengan Islam dalam memberikan kriteria nilai-nilai moral; antara nilai baik dan buruk, antara kebenaran sejati dan yang artifisial. Di sisi lain, era kontemporer identik dengan era sains dan teknologi, yang pengembangannya tidak terlepas dari studi kritis dan riset.⁶

Perkembangan inilah yang akan membantu seluruh umat manusia agar bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih layak dan juga dengan memperbaiki kualitas hidup. Dengan teknologi modern masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggam. Salah satu yang menjadi hal penting dalam dunia globalisasi ini adalah ketika orang-orang senantiasa memanfaatkan teknologi modern sebaik mungkin dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

⁵Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020, h. 400–426.

⁶Ian Hidayat, dkk, "Teknologi Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Kajian Islam dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, 2022, h. 20

Jurnal ini membahas perkembangan teknologi modern dalam sudut pandang hukum Islam dan manfaat penggunaan teknologi modern yang dapat digunakan oleh umat Muslim untuk perkembangan hukum Islam dan mempermudah proses beribadah umat Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi dan menjabarkan manfaat-manfaat dari teknologi modern terhadap perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam. Manfaat dari jurnal ini yaitu umat Muslim dapat memaksimalkan penggunaan teknologi modern dalam proses beribadah, muamalah, dan membantu perkembangan hukum Islam

LITERATUR REVIEW

Jurnal berjudul “Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” disusun oleh Mohammad Rizky Ramadhandy Budianto, Tresna Ramadhian Seta Wening Galih, dan Syaban Farauq Kurnia. Jurnal tersebut diterbitkan oleh Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 21, Nomor 01, Juli 2021, dimuat pada halaman 55-61. Pokok dari jurnal tersebut adalah membahas perkembangan kehidupan manusia mulai dari Revolusi Industri 4.0, lalu Sosial 5.0. Selain itu, teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dan Kecerdasan Bertambah (*Augmented Intelligence*) yaitu perpaduan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Puncak pembahasannya yaitu kolaborasi teknologi dan Islam dan penggunaan AR dalam Pendidikan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pembahasan teknologi perspektif hukum Islam dan contoh-contoh penggunaan teknologi berbasis aplikasi dan website dalam perkembangan hukum Islam dan mempermudah proses beibadah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kajian pustaka. Sumber data utama penelitian ini adalah jurnal, buku, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan sumber hukum Islam yaitu *maslahah mursalah* yang berarti dalam melihat topik utama, selalu melihat berdasarkan kebaikan atau manfaat yang berguna bagi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Selanjutnya peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan dengan mengklasifikasi menjadi beberapa topik yaitu manfaat secara umum teknologi modern perspektif hukum Islam dan berbagai bentuk hasil dari teknologi yang digunakan umat Muslim dalam proses menegakkan hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teknologi Modern Perspektif Hukum Islam

Sebagai muslim manusia harus mensyukuri perkembangan teknologi. Karena dengan itu manusia bisa dengan mudah melakukan pekerjaan dimana saja. Muslim dapat belajar Islam atau membaca Al-Qur'an di mana-mana. Semua bisa dilakukan hanya dengan teknologi. Tapi manusia harus tahu bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Karena ada dampak baik dan dampak buruk bagi perkembangan teknologi ini. Sebagai muslim, harus berperan dalam perkembangan teknologi ini dengan membentengi diri dari dampak negatif tersebut. Dan juga harus arif dan taat pada ajaran agama islam, dimulai dengan membentengi diri sendiri bagaimana menyikapi perkembangan teknologi.

Pandangan Islam terhadap pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi Aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya, wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan Syariah Islam sebagai standar bagi pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh mengembangkan dan memanfaatkan sains dan teknologi jika tidak bertentangan dengan Islam. Sebaliknya jika suatu aspek sains dan teknologi bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh mengembangkan dan memanfaatkan walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia.⁷

Mempelajari dan mengembangkan sebuah teknologi sebagai piranti kemaslahatan hidup umat manusia memiliki beberapa keutamaan. Pertama, dari sisi hukum fikih. Hukum mengembangkan sains dan teknologi adalah fardu kifayah. Kedua, dari perspektif akhlak. Hukum mempelajari dan mengembangkan sains dan teknologi adalah terpuji. Ketiga, sudut pandang ketaatan. Mempelajari dan mengembangkan sains dan teknologi adalah sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Tuhannya. Bila suatu teknologi telah menjadi

⁷Zainuddin, Qadir Gassing, Kurniati, "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Masalah," *Unes Law Review*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, h. 6786

media/piranti dalam mewujudkan kebutuhan hidup manusia: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, maka hukum pengembangan teknologi yang awalnya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain, sunah, dan sebagai keutamaan. Pertama, fardu ain bila pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai syarat mutlak terealisasinya lima kebutuhan primer manusia yang meliputi kebutuhan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, sunah bila pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai piranti penyempurna teknologi yang sudah ada sebelumnya.⁸

Sikap pro-kontra di kalangan mayoritas umat Islam dalam menanggapi modernisasi melahirkan tiga pola berikut: *pertama*, pola apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan Islam terhadap segala nilai-nilai yang berakar pada wacana modernisasi. Bahkan pola pertama ini berasumsi bahwa modernisasi identik dengan westernisasi dan sekularisasi. *Kedua*, pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai-nilai modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Ketiga*, pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap dialogis yang lebih mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Dan tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan karena pendekatan intelektual yang dikembangkan oleh kalangan modernis dipandang lebih representatif untuk membangun tatanan Islam yang adaptif dan fleksibel dengan perubahan sosial kemasyarakatan.⁹

Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri yang menonjol yaitu rasa ingin tahu yang bersifat ilmiah dan penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang sistematis. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dalam bidang apapun, termasuk sains dan teknologi. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan sains dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya, namun disisi lain sains dan teknologi canggih tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang mulia. Gagasan Islamisasi sains dan teknologi bertujuan agar sains dan teknologi dapat membawa kesejahteraan bagi umat manusia.

⁸Anas Suprpto & Yulianto, "Pandangan Islam Terhadap Pengembangan dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi," *Es-Syajar: Journal of Islamic Intergaration Science and Technology*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 8.

⁹Achmad Musyahid, "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2012, h. 143.

Epistimologi Islam tersebut pada hakikatnya menghendaki, bahwa sains dan teknologi harus mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan yang universal.¹⁰

Menjadi keharusan bagi setiap umat Islam untuk mengetahui teknologi bahkan menguasai teknologi sebab perkembangan zaman menuntut manusia untuk beradaptasi terhadap perubahan, begitu pula umat Islam, dengan mengetahui dan menguasai teknologi maka potensi perkembangan syariat akan semakin besar dengan segala bentuk kemudahan yang disediakan oleh teknologi.

B. Penggunaan Teknologi Modern dalam Hukum Islam

1. Al-Qur'an Digital

Ada tiga alasan yang menyebabkan generasi Muslim ini begitu bergantung kepada *mushaf* jenis baru ini. Pertama, aplikasi al-Qur'an dan terjemahan memberikan kemudahan guna melatih kebiasaan membaca al-Qur'an secara rutin. Kedua, dalam aplikasi tersebut terdapat *reminder* yang akan mengingatkan jadwal mengaji, memberikan kesempatan yang lebih banyak guna mempelajari al-Qur'an secara intensif. ketiga mereka hidup di era digital, maka menjadi sebuah tuntutan bahwa al-Qur'an juga harus hadir dalam bentuk digital.

Terdapat banyak aplikasi al-Qur'an yang dapat diinstalasi pada perangkat elektronik. Di Indonesia terdapat dua aplikasi yang cukup terkenal di kalangan kaum Muslimin yaitu Qur'an Kemenag dan Muslim Pro

Sebagai bentuk keseriusan Kementrian Agama dalam mensukseskan program aplikasi al-Qur'an bekerjasama dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat. Dapat dilihat bahwa kerjasama tersebut membuahkan hasil dengan kemunculan aplikasi Qur'an Kemenag yang tersedia dalam berbagai bentuk dalam format yaitu web, IOS dan Android. Tidak berhenti disitu, aplikasi Qur'an Kemenag juga hadir didalam aplikasi *Microsoft Word* untuk memudahkan dalam mengutip ayat saat menulis karya ilmiah dan penelitian. Kepala Bidang Pengkajian Al-Quran Balitbang Kemenag, Mukhlis M. Hanafi di Jakarta, mengatakan bahwa, selain bekerja sama dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat pembuatan aplikasi, Kementrian Agama juga melibatkan

¹⁰Sarli Amri Teguh Pribadi & Ellya Sestri, "Islam dan Sains Teknologi Modern," *JuTech; Jurnal Ilmiah Teknologi & Informasi*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2020, h. 28.

Pusat Studi Al-Quran sehingga didalam Qur'an Kemenag dilengkapi dengan *asbāb al-nuzūl*, tafsir tahlili dan tafsir tematik dari yang dikeluarkan oleh Kemenag.¹¹

Motif pengguna untuk mengunduh aplikasi Muslim Pro pun beragam, mulai dari alasan teknis hingga alasan spiritual atau religius. Secara teknis, aplikasi Muslim Pro memiliki ukuran yang relative kecil. Hal ini yang menjadikan aplikasi Muslim Pro tepat untuk digunakan pada telepon genggam dengan ukuran memori atau daya tampung kecil. Beragamnya fitur dengan ukuran yang kecil menjadi keunggulan tersendiri bagi aplikasi Muslim Pro. Motif lain yang mendasari pengguna untuk mengunduh aplikasi Muslim Pro yakni karena adanya beragam fitur dalam satu aplikasi. Melalui berbagai keterangan dari para informan, diketahui bahwa adanya fitur jadwal shalat dan Al-Quran menjadi alasan dari sebagian besar pengguna yang berada di wilayah Denpasar dan sekitarnya untuk menambahkan aplikasi Muslim Pro pada telepon genggam mereka. Secara administratif, Bali khususnya Denpasar merupakan kota dengan minoritas Muslim sehingga keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam jumlahnya sangat terbatas. Hal ini yang kemudian menjadikan fitur jadwal *shalat* menjadi fitur yang paling dicari oleh pengguna aplikasi Muslim Pro.¹²

Dalam penggunaannya aplikasi al-Qur'an selain mempermudah dalam membaca dan menghafalkan al-Qur'an, beragam fiturnya juga dapat mempermudah dalam pelaksanaan syariat diantaranya jadwal waktu sholat dan pengingatnya yang dapat disesuaikan dengan lokasi pengguna. Beberapa aplikasi al-Qur'an juga menyediakan fitur Kompas atau penunjuk arah kiblat sehingga mempermudah kaum muslimin untuk menentukan arah kiblat Ketika berada di tempat yang baru didatanginya. Aplikasi al-Qur'an juga menyediakan terjemahan al-Qur'an dan tafsirnya sebagai salah satu media bagi umat Islam yang ingin mempelajari dan mentadabburi al-Qur'an. Kumpulan dzikir dan doa-doa juga menjadi fitur pada sebagian aplikasi al-Qur'an.

Kehadiran al-Qur'an mempermudah pelaksanaan beberapa syariat agama diantaranya membaca dan menghafal al-Qur'an tanpa perlu membawa mushaf, mengetahui waktu shalat

¹¹Althaf Husein Muzakky, "Al-Qur'an di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 16, No. 1, 2020, h. 58

¹²Adinda Putri Sukma, Wahyu Budi Nograho, Nazrina Zuryani, "Digitalisasi Al-Qur'an: Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan pada Aplikasi Muslom Pro," *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 2019, h. 6-7

dimana pun tempat yang didatangi, belajar dan memahami kandungan al-Qur'an, mengetahui arah kiblat dimana pun berada, membaca dzikir atau doa sesuai kondisi pembacaan dzikir atau doa tersebut.

2. Zakat Digital

Zakat online atau yang biasa dikenal dengan e-zakat adalah proses melakukan pembayaran zakat melalui sistem online menggunakan jaringan internet, pendonor zakat tidak bertemu langsung dengan amil zakat saat membayar zakat. Zakat online adalah portal dimana pembayar zakat bisa mendapatkan informasi zakat, menghitung jumlah zakat dan melacak pembayaran zakat melalui layanan zakat online. Zakat online telah menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi, zakat online dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Selain memudahkan komunitas zakat online, juga memudahkan amil zakat untuk mengetahui jumlah dan mudahnya mengontrol pendistribusian zakat. Lembaga zakat dapat memberikan kepada pembayar zakat semua informasi yang berkaitan dengan Zakat yang dikumpulkan dan distribusi Zakat kepada penerima Zakat.¹³

Pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional, transparan dan accountable melalui penggunaan Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZ-T). Dalam sistem ini tercantum web dan fundrising system, disini juga akan ditayangkan produk dan program yang terdapat dilembaga zakat. Oleh karena itu Lembaga pengelola zakat harus mempunyai tim marketing yang handal, kreatif dan inovatif, powerful serta mampu melakukan terobosan. Integrated marketing menjadi lini terdepan dalam proses komunikasi penggalangan dana zakat, infak dan sedekah.¹⁴

Membaca arus teknologi informasi yang begitu cepat salah satu lembaga amil zakat yang terkenal dompet dhuafa meresponnya dengan inovasi dan pelayanan zakat melalui pelayanan zakat online, yang mana pelayanan zakat online ini bertujuan untuk memudahkan para mustahik untuk menunaikan zakat dimanapun dan kapanpun.¹⁵

¹³Rizki Yanura Ramadhani, Meri Indri Hapsari, "Analisis factor-faktor yang Memengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, No. 3, Mei 2022, h. 402

¹⁴Fitri Maghfirah, "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online," *Az-Zarqa*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, h. 61

¹⁵Andi Hidayat, Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, 2020, h. 676

Selain dompet dhuafa, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah memiliki *website* yaitu dengan alamat <http://www.baznas.go.id> atau <http://pusat.baznas.go.id> dan sejak tahun 2012 sudah memiliki sistem zakat online untuk para muzaki, layanan online yang diberikan kepada muzaki dan dapat diakses dari halaman depan website BAZNAS. Selain itu, terdapat beberapa layanan yang sebagian besar berkaitan dengan zakat digital, yaitu:

a. Zakat Via Payroll System

Adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.

b. Zakat Via Mobil Zakat Keliling

BAZNAS memiliki sarana 1 unit Mobil Zakat Keliling, donasi dari Bank Mega Syariah, yang secara periodik ditempatkan di beberapa lokasi strategis guna memudahkan muzaki melakukan pembayaran ZIS nya.

c. Zakat Via E-Card

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data history pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

d. Zakat Via Online Payment

BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak shadaqoh dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional.

e. Zakat Via Perbankan Syariah

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM.

f. Zakat Via Konter

BAZNAS menyediakan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS.

g. Unit Pengumpul Zakat

BAZNAS membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹⁶

Penggunaan zakat digital sebagai salah satu produk teknologi yang bermanfaat dalam pelaksanaan hukum Islam memungkinkan dana zakat yang terhimpun akan semakin besar dengan capaian muzakii semakin luas sebab masyarakat tidak diharuskan lagi mendatangi kantor lembaga amil zakat untuk membayar zakat, sehingga muzakki dengan letak tempat tinggal jauh dari kantor amil zakat dapat membayarkan zakatnya hanya dengan menggunakan internet. Muzakki semakin percaya dengan amil zakat untuk mengelola zakat sebab penyaluran dana zakat dapat diketahui oleh umat Islam melalui media baik media sosial atau laman web dari badan amil zakat.

3. E-Court

E-court adalah sebuah instrumen peradilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan efesiensi pelayanan administrasi pengadilan. Sistem e-court diciptakan untuk mempermudah proses berperkara dan di dalam e-court tersebut terdapat fitur seperti pendaftaran perkara *online* (*e-Filling*), pembayaran panjar biaya *online* (*e-Payment*), pemanggilan elektronik (*e-Summons*). Tujuan aplikasi e-court dalam berperkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹⁷ Berperkara menggunakan *e-Court* ini pasti

¹⁶Decky Hendarsyah, "Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2, No. 2, 2013, h. 496-497

¹⁷Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama," *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 38

lebih memudahkan kinerja, dikarenakan e-Court dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga kita tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara.

Lahirnya aplikasi *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implemestasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia Peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).¹⁸

Sistem *E-Court* merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi terkait perkembangan kehidupan manusia yang menghubungkan kebutuhannya kepada segala hal yang berbau teknologi. Sistem tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 1 Tahun 2019). Perubahan Perma tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada publik dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Indonesia.¹⁹

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan). Dalam *e-Court* tersebut terdapat 4 (empat) layanan, yaitu :

- a. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

¹⁸Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 138

¹⁹Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, h. 201

- c. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online) (Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018)
- d. *E-Litigation* (*Persidangan secara Online*), (Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019)²⁰

E-Court sebagai terobosan dalam berperkara di pengadilan dipandang sebagai suatu kebaikan yang memberi manfaat kepada banyak orang. Walaupun *e-Court* belum menyentuh seluruh aspek dalam berperkara di pengadilan tetapi dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh kepada masyarakat yang ingin berperkara karena kemudahan yang diberikan seperti menghemat biaya, waktu dan tenaga.

4. Dakwah Melalui Internet/Media Sosial

Teknologi digital mengubah secara fundamental pola dan model kebudayaan manusia yang ditandai dengan adanya perubahan struktur interaksi yang semakin bersifat digital melalui sejumlah perangkat teknologi. Perubahan struktur interaksi ini berlangsung dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam lingkup sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan agama. Teknologi digital berperan secara strategis dengan menawarkan cara baru proses interaksi dan komunikasi manusia secara mudah dan cepat. Pada titik inilah, kebudayaan manusia dalam berbagai lingkup kehidupan dimediasi oleh perangkat teknologi digital sehingga melahirkan relasi sosial yang bersifat virtual dalam konteks *cyberspace*

Kemunculan relasi sosial virtual dalam bidang kehidupan keagamaan mensubstitusi cara-cara konvensional transmisi keagamaan. Maraknya kajian-kajian yang bersifat *online* menandai adanya cara baru dalam transmisi pesan-pesan agama. Setidaknya, ada tiga dimensi perubahan pada bidang agama yang berlangsung dalam ruang-ruang virtual. Pertama, dimensi institusi agama yang melahirkan pranata keagamaan secara *online*. Representasi pranata keagamaan melalui situs, kanal dan aplikasi digital menunjukkan adanya budaya digital dalam organisasi keagamaan. Kedua, dimensi ritual yang ditandai dengan adanya fenomena beragama secara *online* (*online religion*). Trend beragama ini dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti *tabligh*, *ta'lim*, *muhâsabah*, *dzikir* dan doa secara *online*. Ketiga, dimensi literasi yang dapat dilihat dari tingginya animo

²⁰Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dengan E-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, h. 45

masayarakat dalam mencari informasi seputar keagamaan melalui media digital (*religion online*). Hal ini ditandai adanya transmisi ajaran-ajaran agama dengan memanfaatkan teknologi digital baik dalam bentuk narasi, animasi, video, desain grafis, maupun secara *streaming*.²¹

Terdapat banyak platform media sosial yang dapat digunakan sebagai media dakwah diantaranya YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X, dan sebagainya. Platform tersebut dapat digunakan para da'i untuk membagikan konten-konten dakwah secara audio visual juga dapat membagikan konten dakwah melalui secara tulisan. Kemudahan yang didapat dari berdakwah di media sosial selain gampang diakses, juga memberikan kemudahan pengguna untuk membagikan konten-konten dakwah yang dianggap penting untuk diketahui orang banyak.

Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan Instagram untuk mencari Inspirasi, membagi pengalaman, juga mencari informasi dan tren terbaru. Instagram diakses oleh berbagai kalangan dan profesi, salah satunya yakni da'i yang berdakwah di media sosial. Beberapa ustad, dan da'i juga menggunakan Instagram untuk menyebarkan dakwahnya. Pemilihan media sosial Instagram dalam kegiatan dakwah ini dirasa sangat efektif karena menyentuh semua kalangan, khususnya kalangan remaja dan dewasa. Maka dari itu, agar dakwah tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan masih dapat dilakukan, para da'i harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Praktik dakwah melalui media sosial khususnya Instagram ini da'i sebagai komunikator yang mengendalikan akun dakwah menyampaikan pesan dan materi dakwahnya melalui fitur-fitur yang disediakan oleh Instagram. Seperti foto, video, atau lewat fitur *instagram story*. Agar terjadinya interaksi antara da'i dan mad'u atau pengguna instagram tersebut dengan memanfaatkan fitur komentar dalam unggahan dakwah di akun dakwah tersebut.²²

Berdakwah melalui media sosial atau internet memiliki jangkauan yang sangat luas. Jangkauan tersebut tidak mengenal batasan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bahkan lansia. Jika dilihat berdasarkan kajian *masalah mursalah* bahwa kebaikan yang didapat dari berdakwah melalui media sosial/internet lebih besar dibandingkan

²¹Moch. Fakhruroji, Ridwan Rustandi, Busro, "Bahasa Agama di Media Sosial: Analisa Framing pada Media Sosial 'Islam Populer'," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 2, h. 206

²²Zida Zakiyatul Husna & Abdul Muhid, "Perkembangan Dakwah Melalui Media Sosial Instagram," *Ath-Thariq*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 205-206

keburukannya, maka dakwah melalui internet menjadi keharusan sebab memiliki segudang manfaat seperti mudah diakses, masyarakat dapat memilih dakwah sesuai segmentasi umur dan tema, masyarakat dapat membagikan konten dakwah yang didapatkan, dan dapat diakses berulang kali. Kemudahan-kemudahan tersebut harus diiringi pula oleh kecerdasan masyarakat dalam memilih dakwah agar tidak terjatuh ke dalam doktrin yang tidak sesuai syariat tapi dibungkus dengan baik, seperti ajaran radikalisme dan ajaran yang berpotensi memecah belah umat

KESIMPULAN

1. Pandangan hukum Islam terhadap teknologi modern adalah mendorong umat Islam agar turut berkembang bersamaan dengan semakin majunya peradaban dunia utamanya dalam penggunaan teknologi. Tuntutan umat Islam untuk belajar sampai liang lahat merupakan anjuran agar umat Islam tidak terbelakang, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, bahkan menjadi agen perubahan seperti ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa keemasan Islam. Penggunaan teknologi harus berdasarkan koridor yang telah ditentukan oleh syariat agar hasilnya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Islam melarang penggunaan teknologi juga akibatnya buruk bagi diri pengguna juga bagi orang lain. Beberapa contoh penggunaan teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan beragama adalah al-Qur'an digital dengan beberapa fitur seperti pengingat salat dan kompas arah kiblat, lalu zakat digital yang memudahkan muzaki membayarkan zakat tanpa perlu membayar langsung ke amil zakat, e-court dapat mempermudah proses pelaksanaan persidangan, dan berdakwah melalui internet menjadi media dakwah paling cocok untuk menyentuh masyarakat yang banyak berinteraksi melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara eksistensi dan Relevansi," *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Soekanto, Sarjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta: Rajawali, 1999.
- Ngafifi, Muhammad. "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014.

- Ayanah, Mirdina, dkk. "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Komunikasi Terhadap Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2023.
- Habii, Miftakhur Rokhman & Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2020.
- Hidayat, Ian, dkk. "Teknologi Menurut Pandangan Islam," *Jurnal Kajian Islam dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, 2022.
- Zainuddin, Qadir Gassing, Kurniati. "Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Masalah," *Unes Law Review*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023.
- Suprpto, Anas & Yulianto. "Pandangan Islam Terhadap Pengembangan dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi," *Es-Syajar: Journal of Islamic Intergaration Science and Technology*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Musyahid, Achmad. "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas Dan Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2012.
- Pribadi, Sarli Amri Teguh & Ellya Sestri. "Islam dan Sains Teknologi Modern," *JuTech; Jurnal Ilmiah Teknologi & Informasi*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2020.
- Muzakky, Althaf Husein. "Al-Qur'an di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 16, No. 1, 2020.
- Sukma, Adinda Putri, Wahyu Budi Nogroho, Nazrina Zuryani, "Digitalisasi Al-Qur'an: Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan pada Aplikasi Muslom Pro," *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 2019.
- Ramadhani, Rizki Yanura & Meri Indri Hapsari, "Analisis factor-faktor yang Memengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, No. 3, Mei 2022.
- Maghfirah, Fitri. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online," *Az-Zarqa'*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020.
- Hidayat, Andi & Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, 2020.

- Hendarsyah, Decky. "Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, "Vol. 2, No. 2, 2013.
- Arifany, Piousty Hasna. "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama," *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dengan E-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020.
- Fakhruroji, Moch., Ridwan Rustandi, Busro, "Bahasa Agama di Media Sosial: Analisis Framing pada Media Sosial 'Islam Populer'," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 2.
- Husna, Zida Zakiyatul & Abdul Muhid, "Perkembangan Dakwah Melalui Media Sosial Instagram," *Ath-Thariq*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2021